

**DEMOKRATISASI SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI
KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH
TANGGA**
(Tinjauan Hukum Islam dan Gender)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
F A U Z I
NIM. 96352530

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION
2. DRS. M. SODIK, M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 M/1422 H

ABSTRAK

Upaya untuk menemukan indikasi-indikasi, khusus yang berkaitan dengan peta situasi tindakan kekerasan suami terhadap istrinya dalam kehidupan rumah tangga yang seringkali dilegitimasi oleh interpretasi hukum Islam, dapat dikatakan cukup mendesak. Oleh karena itu segala kegiatan guna menghindari dan menanggulanginya sangat tergantung pada pengetahuan mengenai kuasa dan predisposisi kasus per kasus di mana karakter gender perempuan sering dibayangi oleh dominasi posisi pria dalam suatu masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, sedang pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normative dan sosiologis-feminis, dengan analisa data menggunakan cara berpikir induksi dan deduksi.

Demokrasi sangat urgen dan signifikan untuk diaplikasikan dalam kehidupan privat rumah tangga guna menciptakan pola relasi suami istri yang lebih harmonis-emansipatoris dengan basis kesetaraan (egalitarianisme-partisipatif), keterbukaan, keadilan, cinta dan anti kekerasan. Ketidakadilan dan kekerasan gender terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga mendapat justifikasi struktural dan legitimasi kultural melalui ideologi patriarkhi dan interpretasi teks-teks hukum keluarga Islam (fiqh keluarga). Reinterpretasi konseptual dan dekonstruksi metodologis merupakan alternative solusi yang efektif untuk merekonstruksi fiqh keluarga yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

Key word: demokratisasi, kekerasan dalam rumah tangga, Hukum keluarga Islam, gender

Dr. Khoiruddin Nasution
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. F a u z i

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi :

Nama : F A U Z I

NIM : 96352530

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhshiyah

Judul Skripsi : DEMOKRATISASI SEBAGAI UPAYA
MINIMALISASI KEKERASAN SUAMI TERHADAP
ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

27 Juli 2002 M

Yogyakarta, _____

16 Jum. Ula I422 H

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution

NIP. 150 246 195

**Drs. M. Sodik, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. F a u z i

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi :

Nama : F A U Z I

NIM : 96352530

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhshiyyah

Judul Skripsi : DEMOKRATISASI SEBAGAI UPAYA
MINIMALISASI KEKERASAN SUAMI TERHADAP
ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

27 Juli 2002 M

Yogyakarta, _____

16 Jum' Ula 1422 H

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, M.Si

NIP. 150 275 040

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**DEMOKRATISASI SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI KEKERASAN SUAMI
TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER)**

Yang disusun oleh
F A U Z I
96352530

Telah dimunaqasyakan di depan sidang menaqasyah pada hari jum'at tanggal 2 Agustus 2002 M./22 Jumadil Ula 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Agustus 2002 M
22 Jumadil Ula 1422 H


Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

Dra. Hj. Tjut Intan

NIP. 150 010 453

Sekretaris Sidang



M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 522

Pembimbing I




Dr. Khoiruddin Nasution
NIP. 150 246 195

Pembimbing II




Drs. M. Sodik, M. Si
NIP. 150 275 040

Pengaji I



Dr. Khoiruddin Nasution
NIP. 150 246 195

Pengaji II



Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 150 266 740

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلوة
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat disegala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.


Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “DEMOKRATISASI SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER)” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, baru inilah yang dapat penyusun usahakan. Dan tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah swt. Amin.

Sebagai rasa hormaat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Orang tua penyusun yang cinta dan kasih sayangnya menjadi sumber inspirasi pencarian hakikat diri dan makna hidup.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, selaku pembimbing I yang dengan serius dan rendah hati telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Drs. M. Shodik, M.Si., selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan dikaruniai balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabb al-'Alamin.

03 Agustus 2002 M
Yogyakarta, _____
Jumadil Awwal 1422 H

Penyusun

F A U Z I
NIM: 96352530

“HALAMAN PERSEMPAHAN”

KUPERSEMPAHKAN UNTUK ORANG-ORANG TERCINTA:

- UMMI DAN ABA, YANG TELAH MEMBESARKANKU SERTA MENUMPAHKAN SELURUH CINTA KASIHNYA, MENEMANIKU MENEMUKAN EKSISTENSI DIRI DAN MAKNA HIDUP SEJATI.
- KAKAK DAN ADIK-ADIKKU YANG SELALU IKUT MEMIKIRKAN DAN MEMBANTUKU DALAM PROSES PENCARIAN MUTIARA KEBENARAN HAKIKI.
- SELURUH KELUARGA BESAR KSR PMI YOGYA, PMII, CEPEDI, KSBH, ADVOKASIA, TEMAN-TEMAN KELAS AS-2 DAN SAHABAT-SAHABATKU DI ASRAMA PUTRA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MEREKALAH YANG MENDAMPINGIKU MENUJU KEMATANGAN INTELEKTUAL DAN EMOSIONAL-SPIRITUAL.
- SEMUA SAUDARA DAN KAWAN-KAWANKU TERCINTA: HAVIZ, ANIS, MERY, DATIK, ZIDNI, DAN AMIN YANG SELALU MENEMPATKANKU DI ANTARA API DAN AIR DALAM MERAIH KESEIMBANGAN HIDUP.
- MAS KHBIB. SEMOGA KEBAIKAN, KETULUSAN, DAN KERAMAHANNYA SELALU MENINGATKANKU PADA NASIB ORANG-ORANG ~~LEMAH~~ YANG TERTINDAS. DAN SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN BALASAN ~~YANG~~ PALING BAIK.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	z
س	sin	s	es
س	syin	sy	es dan ye
د	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ت	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ذ	za	z	z
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

jam	‘el
mim	‘em
nun	‘en
waw	w
ha’	ha
hamzah	apostrof
ya	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syahaddah* ditulis rangkap

ditulis	<i>Muhammad</i>
ditulis	<i>uddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

ditulis	<i>Hikmah</i>
ditulis	<i>illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ditulis	<i>Karamah al-awla</i>
---------	------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

ditulis	<i>Zakat al-fitrah</i>
---------	------------------------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
ۚ		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	i
ۖ		ditulis	zukira
	dammah	ditulis	u
ۖ		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah = alif	ditulis	a
	ۚ	ditulis	jaahyyah
2	Fathah = ya = mati	ditulis	a
	ۖ	ditulis	tansah
3	Kasrah = ya = mati	ditulis	i
	ۖ	ditulis	karim
4	Dammah = wawu = mati	ditulis	u
	ۖ	ditulis	furad

F. Vokal Rangkap

۱	Fathah = ya = mati	ditulis	ai
۲		ditulis	baanakum
۳	Fathah = wawu = mati	ditulis	aa
۴		ditulis	qaai

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

۱	يَأَيُّهَا	ditulis	ya'ayuh
۲	يَأَيُّهُمَا	ditulis	ya'ayuhum
۳	يَأَيُّهُمَا	ditulis	ya'ayuhum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القمرية	ditulis	القمرية
القمرية	ditulis	al-Qamariyyah

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya

الشمسية	ditulis	الشمسية
الشمسية	ditulis	shamsiyyah

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهلاً بالمعنى	ditulis	أهلاً بالمعنى
أهلاً بالمعنى	ditulis	ahla' al-ma'na

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PRINSIP DEMOKRASI DALAM RUMAH TANGGA	24
A. Konsep Demokrasi dan Patriarkhi dalam Rumah Tangga	24
B. Relevansi Demokrasi dalam Membangun	
Rumah Tangga Harmonis.....	32
BAB III FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ISTERI	
DALAM RUMAH TANGGA	44

A. Kekerasan Struktural dan Kultural terhadap Isteri dalam Rumah Tangga	46
B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga	51
1. Ideologisasi Patriarkhi	51
2. Misinterpretasi Teks-teks Hukum Islam	54
 BAB IV UPAYA MINIMALISASI KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM RUMAHTANGGA	57
A. Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	57
1. Reinterpretasi Teks-teks Hukum Keluarga	57
2. Talak	61
3. Nusyuz	73
B. Analisis Gender terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	78
1. Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga	80
2. Fiqh Keluarga yang Berkeadilan Gender	88
 BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	104

LAMPIRAN

I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama	II
III. Curiculu Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Bangkok yang dirumuskan oleh sejumlah NGO Asia Pasifik bulan maret 1993 menegaskan bahwa demokrasi bukanlah sekedar soal sistem pemerintahan, tetapi juga cara hidup (*way of life*). Rumusan ini penting dikedepankan agar kita tidak terjebak dalam pembahasan asesoris tentang demokrasi dan melupakan hal-hal yang bersifat esensial. Menurut rumusan ini, inti dari demokrasi adalah sikap menghargai pandangan orang lain, kesetaraan, tidak sewenang-wenang dan selalu berorientasi pada kepentingan bersama atau kepentingan umum yang merembesi segala aspek kehidupan manusia, baik di rumah, di tempat kerja, di dalam komunitas lokal, dan seterusnya.¹⁾ Demokrasi dalam rumah tangga akan berjalan dengan baik manakala ada perlakuan yang sama dan adil antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap perempuan terutama isteri dalam rumah tangga sangat menyalahi prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Kecenderungan meningkatnya kasus perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikis, seringkali lebih berkisar sebagai isu dalam pembicaraan ataupun pemberitaan di media massa. Penanganan

¹⁾ Deklarasi NGO Bangkok HAM, Konferensi Asia Pasifik Mengenai HAM, 24-28 Maret 1993 (terjemahan : "Solidaritas Perempuan", hlm 8-9)

sampai tuntas, apalagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, terbentur pada adanya berbagai kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat di mana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan¹ semakin kompleks dan rumit jika kasusnya terjadi di sekitar ruang lingkup keluarganya sendiri.²⁾ Kekerasan yang terjadi dalam keluarga seringkali bahkan dilegitimasi oleh interpretasi hukum (Islam) yang secara literal memang terkesan membenarkan perlakuan subordinatif tersebut.

Di sisi lain, masalah mendasar yang berkaitan erat dengan problematika perempuan adalah langgengnya budaya patriarkhi dalam masyarakat kontemporer, yang dalam kadar tertentu, selaras dengan latar belakang budaya kebanyakan dari kitab-kitab fiqh klasik. Sementara itu, modernisasi telah memberi peluang pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang pada gilirannya menumbuhkan kesadaran baru tentang hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Di saat mereka mencoba membongkar jeratan – jeratan kultural terhadap perempuan di saat itu pula bias-bias kultural dalam kitab-kitab fiqh akan terkuak.³⁾

²⁾ Sri Sanituti, "Tindakan Kekerasan terhadap Wanita dalam Keluarga", dalam T.O.Ihromi (penyunting), "Kajian Wanita dalam Pembangunan", (Jakarta:YOL, 1995), hlm.509-510

³⁾ Siti Ruhaini Dzuhayati, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (editor), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta; Ababil,1996), hlm. 82-83

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu ialah yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya adalah tindakan pemukulan fisik dan serangan psikologis yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Upaya untuk menemukan indikasi-indikasi, khusus yang berkaitan dengan peta situasi tindakan kekerasan suami terhadap isterinya dalam kehidupan rumah tangga yang seringkali di legitimasi oleh interpretasi hukum Islam, dapat dikatakan cukup mendesak. Oleh karena itu, segala kegiatan guna menghindari dan menanggulanginya sangat tergantung pada pengetahuan mengenai kuasa dan predisposisi kasus per kasus di mana karakter gender perempuan sering dibayangi oleh dominasi posisi pria dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini pulalah penelitian tentang penerapan prinsip demokrasi dalam rumah tangga guna meminimalisasi kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan analisis hukum Islam dan gender memperoleh signifikansinya.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal penting yang menjadi bahan penelitian yang secara sistematis dapat dirumuskan dalam pokok permasalahan, yaitu :

1. Apa relevansi dan signifikansi prinsip demokrasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis tanpa kekerasan.
2. Apa faktor – faktor penyebab kekerasan terhadap isteri dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga Islam.
3. Bagaimana teori hukum Islam dan gender melihat kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencoba menerapkan konsep demokrasi dalam wilayah privat yaitu rumah tangga dengan maksud meminimalisir kekerasan terhadap perempuan yang dalam konteks ini adalah isteri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam dan gender.
3. Untuk menawarkan pemikiran alternatif yang bersifat normatif-komprehensif dan sosiologis-rekonstruktif dalam rangka menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun kegunaan penelitian ini ialah :

Untuk memperkaya khazanah kepustakaan mengenai pemikiran – pemikiran kontemporer di dalam melakukan pembacaan dan refleksi intelektual terhadap konsep demokrasi dan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga muslim di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai konsep demokrasi dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap isteri, setahu penyusun, masih sulit ditemukan. Karya ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut di atas hanya berupa tulisan yang terdapat dalam beberapa buku. Walaupun ada buku yang membahas masalah di atas, tetapi tidak mengurainya secara mendalam. Tulisan ilmiah tersebut seringkali hanya berupa kajian tentang demokrasi secara umum dan berupa kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengaitkannya dengan konsep demokrasi. Adapun buku-buku yang membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam dan gender secara spesifik juga sedikit didapatkan. Namun demikian, penyusun menemukan beberapa tulisan, baik berupa buku secara utuh maupun kumpulan tulisan, yang sedikit banyak berkaitan dengan judul skripsi ini. Diantaranya ialah *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu*

Keperempuanan dalam Islam,⁴⁾ karya Syafiq Hasyim. Buku ini mendeskripsikan secara kritis-dekonstruktif diskursus keperempuanan dalam fiqh keluarga, fiqh politik, fiqh ibadah serta fiqh kesaksian dan warisan. Pada akhir tulisannya, Syafiq menawarkan fiqh baru yang berspektif gender dan memperkenalkan konsep *tazamuni* dan *isqathi* sebagai cara baru dalam fiqh. Amina Wadud juga menulis sebuah buku yang berjudul *Quran menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*,⁵⁾ yang merupakan terjemahan dari buku aslinya yaitu *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspective*. Amina menganalisis posisi perempuan dalam penafsiran al-Qur'an, konsepsi penciptaan laki-laki dan perempuan, serta hak dan peran perempuan sebagai masalah yang kontroversial. Semua permasalahan tersebut didekati dengan menggunakan perspektif teologi feminis. Buku dengan judul *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*⁶⁾ yang ditulis oleh K.H. Husein Muhammad banyak mengulas tentang relasi gender yang tidak seimbang dan mempertanyakan konsep-konsep hukum Islam yang lama (yang terdapat dalam kitab-kitab klasik) yang ternyata, seperti dinyatakan, mengandung diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Begitu juga, buku

⁴⁾ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam; Sebuah Dokumentasi*, (Jakarta: MIZAN, 2001).

⁵⁾ Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).

⁶⁾ K. H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*⁷⁾ yang diterjemahkan dari *The Rights of Women in Islam*, karya Asghar Ali Engineer, menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut pendekatan, yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh, akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologi dan sejarah. Ia menyajikan tulisannya dalam perspektif tantangan sosio-kultural yang dihadapi dunia Islam di zaman modern ini, khususnya yang berkaitan dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dan reformasi hukum personal Islam. Di samping itu, Nawal el Sadawi juga mengarang sebuah buku yang menceritakan fenomena kekerasan terhadap perempuan dan mengomentarinya secara kritis-sistematis dalam bukunya *The Hidden Face of Eve* dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*.⁸⁾

Adapun karya berupa kumpulan tulisan dalam buku di antaranya adalah *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*⁹⁾ (pengantar Franz Magnis Suseno), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*¹⁰⁾ yang disunting oleh T.O. Ihromi. Ahmad Suaedy mengedit sebuah buku yang berjudul *Kekerasan dalam Perspektif*

⁷⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).

⁸⁾ Nawal el-Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

⁹⁾ Syifaul Arifin, *Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IRM dan The Asia Foundation, 2000).

¹⁰⁾ T. O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: YOI, 1995).

Pesantren.¹¹⁾ Tulisan-tulisan terkait juga bisa ditemukan dalam buku berjudul *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*¹²⁾ dan *Membincang Feminisme*¹³⁾ yang banyak mengulas tentang permasalahan gender dari perspektif ideologis, fiqh dan sosial kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sistem ajaran Islam, secara esensial, keluarga merupakan bagian dari unit sosial yang penting diperhatikan. Secara fitrah, naluri berkeluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia (ar-Rum: 21). Itulah sebabnya hampir semua agama, formal maupun non-formal, meletakkan eksistensi keluarga sebagai sesuatu yang sakral dan amat dihormati, terlepas dari perbedaan bentuk legal formal yang ada dalam masing-masing agama dimaksud.¹⁴⁾

Secara empiris agama mengalami proses perubahan selaras dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam realitas masyarakat modern, agama cenderung diterima dengan lebih subyektif. Hal ini telah melahirkan

¹¹⁾ Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo, 2000).

¹²⁾ M. Hajar Dewantoro & Asmawi (eds.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).

¹³⁾ M ansour Faqih dkk., *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

¹⁴⁾ Muhammad Azhar, *Keluarga Muslim: Identitas dan Tantangan*, dalam Th. Sumartana, *Di Tengah Hentakan Gelombang; Agama dan Keluarga dalam Tantangan Masa Depan*, (Yogyakarta: Dian/Inteefidei, 1997), hlm. 117

berbagai perubahan obyektif dalam lembaga – lembaga dan berbagai tradisi keagamaan secara umum. Adapun pluralitas pandangan serta variasi ekspresi keberagamaan manusia modern merupakan potret gamblang kecenderungan mutakhir ini.¹⁵⁾

Namun kendatipun telah terjadi berbagai perubahan dalam realitas keagamaan masyarakat, sebagai institusi yang hidup dalam kungkungan lingkungan yang masih didominasi nilai-nilai patriarkhi, agama masih saja tak dapat melakukan bersih diri secara menyeluruh.

Hal ini dapat dilihat pada perdebatan intensif tentang lekatan patriarkhis yang terdapat pada institusi agama akhir-akhir ini. Sebagian kalangan berpendapat bahwa institusi agama memang secara genuin sangat berorientasi kepada laki-laki (*male oriented*) hingga mustahil untuk mengharapkan pembebasan perempuan yang didukung institusi *patriarch* macam ini. Kenyataan ini pulalah yang membuat sementara pejuang gerakan perempuan (baik laki-laki maupun perempuan) sinis, acuh, atau paling tidak kritis kepada institusi agama.¹⁶⁾

Sementara secara global ada trend besar yang memandang Islam secara stereotipikal. Islam cenderung diidentikkan sebagai gerakan radikal yang dicap sebagai fundamentalisme. Mengacu kepada kasus-kasus fundamentalisme Islam,

¹⁵⁾ Farha Ciciek, *Wacana Keperempuanan Mutakhir*, dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (Editor), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 62

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm.62

sinisme terhadap Islam dikembangkan secara mondial. Dalam konteks ini pula, Islam telah dituduh sebagai institusi agama yang telah melakukan represi akut terhadap kaum perempuan melalui isu dan praktik pembatasan peran publik perempuan, masalah kerudung (cadar), kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun privat.¹⁷⁾

Telah lama disadari bahwa salah satu faktor yang membentuk dan menghambat proses kesetaraan dan keadilan gender adalah (pemahaman) agama. Oleh karena itu, salah satu proyek penting dari gerak penyadaran ini adalah penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu, dekonstruksi, terhadap tafsir-tafsir dan pemahaman keagamaan yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuan.¹⁸⁾

Akan tetapi hal ini ternyata tidak gampang. Penyebabnya ada tiga hal. Pertama, karena apa yang disebut ajaran mengenai kedudukan perempuan dalam khazanah ilmu-ilmu keagamaan (Islam) telah menjadi ortodoksi yang kokoh, jelas tegas penerus, penjaga, dan pembelanya. Kedua, bagian dari ortodoksi itu, berkait dengan otoritas. Kebanyakan literatur keagamaan itu tertulis dalam bahasa Arab, yang membutuhkan kemampuan intelektual, baik pada penguasaan bahasa Arab, maupun ilmu-ilmu lainnya seperti tafsir, ushul fiqh, serta kemampuan untuk mengkompilasikan, membandingkan, dan pada akhirnya merekonstruksinya

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm.63-64

¹⁸⁾ Pengantar redaksi dalam KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi*, hlm.vii

kembali. Ketiga, jika pun memiliki otoritas keagamaan, seringkali perspektif sosial (baca: keadilan gender) sangat kurang. Tak aneh dengan keadaan ini, rekonstruksi kedudukan perempuan di dalam Islam, menjadi agenda yang agak terabaikan di antara proyek-proyek pembaharuan Islam lainnya.¹⁹⁾

Fakta kehidupan dalam masyarakat kita ada akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang. Yaitu tatanan nilai di mana pria ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) di hadapan perempuan yang inferior (lemah). Berabad-abad tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural ini dikemas sedemikian rupa.²⁰⁾ Untuk membongkar dan mengungkap ketimpangan relasi dan pemapanan struktural, yang acapkali menimbulkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam keluarga, maka wacana gender dapat dijadikan alat analisis dalam konteks menciptakan keluarga yang berdiri atas prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Isu gender akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan, walaupun gender itu sendiri tidak jarang diartikan secara keliru. Gender adalah suatu istilah yang relatif masih baru. Menurut Showalter, wacana gender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. vii

²⁰⁾ KH. MA. Sahal Mahfudh, kata pengantar, dalam KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, him. ix

isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan isu gender (*gender discourse*).²¹⁾

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.²²⁾ Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisis dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analytic concept whose meaning we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).²³⁾ Analisis gender bisa dianggap sebagai alat alternatif yang lebih memadai untuk memahami kekerasan terhadap perempuan dibanding alat analisis lain. Karena analisis gender mampu menggali secara mendasar tentang bagaimana ideologi gender, kaitannya terhadap dorongan kekerasan.²⁴⁾

²¹⁾ Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*, dalam jurnal pemikiran Islam PARAMADINA, volume I nomor I, Juli-Desember 1998.

²²⁾ H. T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E. J. Brill, 1989), hlm. 2.

²³⁾ Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), hlm. 3.

²⁴⁾ Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, dalam Ahmad Suaedy (Editor), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, hlm. 76

Kata “kekerasan” yang digunakan di sini adalah padanan dari kata *violence* yang berasal dari bahasa Inggris. Jadi kekerasan diartikan di sini bukan hanya menyangkut serangan fisik belaka, melainkan diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.²⁵⁾

Adapun kekerasan terhadap sesama manusia sangat bermacam-macam, seperti politik, rasisme, bahkan keyakinan keagamaan, atau apa saja. Dalam bentuk ekstrim, misalnya adalah sebab adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan adalah halus dan menjadi subordinasi lelaki. Ketika seorang perempuan berani membantah atau melawan keputusan seorang suami maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga: dengan bentuk bentakan, ancaman bahkan pemukulan. Jadi, kekerasan gender pada dasarnya disebabkan oleh ketidakadilan kekuasaan yang diperkuat oleh adanya keyakinan gender tertentu dalam masyarakat.²⁶⁾ Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan. Berbagai bentuk kekerasan fisik justru terjadi di rumah tangga termasuk perkosaan, pemukulan pada isteri dan penyiksaan anak-anak (*child abuse*).²⁷⁾ Wacana kekerasan dalam rumah tangga

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 78

²⁶⁾ *Ibid.*

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 79

atau kekerasan terhadap isteri semakin memperoleh perhatian serius seiring dengan kompleksnya permasalahan perempuan secara umum. Perhatian yang berupa kajian dan karya-karya akademik-ilmiah, tidak hanya dilakukan oleh feminis barat yang sering secara aprioristik dituduh sekuler dan menyerang nilai-nilai luhur agama. Tetapi kalangan umat Islam yang kritis (feminis muslim) juga melakukan hal yang sama.

Wacana tentang perempuan, secara umum, memang unik dan menarik, antara lain karena sangat kaya perspektif dan melibatkan pendekatan dan disiplin keilmuan yang beragam. George Ritzer mengatakan bahwa menurut para sosiolog, teori-teori feminis-inklusif, di dalamnya teori gender, dalam banyak hal berbeda dengan kebanyakan teori-teori sosial lainnya. Di antara titik perbedaannya bahwa teori ini lebih banyak melibatkan komunitas interdisipliner seperti ahli hukum, teolog, sosiolog, antropolog, ahli linguistik, historian, psikolog, dan filosof.²⁸⁾ Oleh karenanya perjuangan feminis pun ditempuh melalui media disiplin keilmuan yang beragam.

Dalam disiplin hukum, diskursus ini memunculkan sebuah aliran, yaitu *Feminist Legal Theory* (pendekatan hukum berperspektif feminis) yang bermuara pada gerakan *Critical Legal Studies* (teori hukum kritis).²⁹⁾ Teori kritis mengenai hukum dari kalangan feminis ini memandang bahwa hukum bukanlah suatu

²⁸⁾ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: Mc Graw Hill, 1992), hlm. 449

²⁹⁾ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory; Foundation*, (Philadelphia: Temple University Press, 1997), hlm. xviii

produk yang netral, obyektif, dan bebas kepentingan politik, tetapi mengandung muatan-muatan ideologis yang mempresentasikan kepentingan-kepentingan kelompok yang dominan terhadap gagasan-gagasan gender yang hidup dalam masyarakat. Hukum menurut mereka bukan saja merupakan alat kelas ekonomi yang berkuasa tetapi juga alat legitimasi bagi kepentingan satu gender tertentu untuk melanggengkan subordinasi terhadap gender lain. Sehingga peraturan-peraturan hukum menurut kaum feminis memberikan legitimasi kekuasaan dan wewenang anggota laki-laki dalam keluarga.³⁰⁾

Kaum feminis muslim sendiri, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya aliran *feminist legal theory* di Barat, yaitu sekitar pertengahan kedua abad ke-20 juga banyak menggulirkan ide-ide dan teori-teori dekonstruktif yang mempermasalahkan hubungan dan peran gender dalam kehidupan sosial dan keluarga. Salah satu agenda perjuangannya bermuara pada penggugatan UU yang berlaku di negara-negara Islam, termasuk hukum keluarga yang dinilai represif terhadap perempuan.³¹⁾ Misalnya, Riffat Hassan dari Pakistan yang mencoba menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita, karena menurut dia,

³⁰⁾ Lebih detail tentang masalah ini dapat dilihat pada karya Catherine A. Mac. Kinnon, *Toward Feminist Theory of The State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1989).

³¹⁾ Di banyak negara Islam, agama Islam dipandang sebagai salah satu, kalau tidak satunya, sumber hukum terpenting. Dalam praktiknya hukum Islam lebih ditekankan untuk mengatur hal-hal yang bersifat personal seperti keluarga. Sementara untuk aspek-aspek lainnya seperti perdagangan, hukum model Barat lebih banyak diterapkan. Karena itu pula banyak kaum muslim yang berusaha membuktikan bahwa konsep mengenai persamaan dan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Eropa bisa diterapkan dalam kerangka Islam. Lihat Nursyahbani Katjasungkana, *Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*, dalam Lies Marcoes Natsir dan Johan H. Mauleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 31.

penafsir-penafsir masih mengembangkan pemikiran *androsentrism* yang notabene merendahkan wanita. Fatimah Mernissi dari Maroko dengan pendekatan sosio-historis-teologisnya, melacak serta mengkritisi hadis-hadis Nabi yang banyak mendiskreditkan perempuan yang kemudian dikenal dengan hadis-hadis misoginis.

Secara garis besar, pendekatan hukum terhadap perempuan mempunyai dua komponen utama yaitu pertama, eksplorasi dan kritik pada tataran teoritik terhadap interaksi antara hukum dan gender. Kedua, penerapan analisis dan perspektif feminis terhadap lapangan hukum yang kongkrit seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi dan pelecehan seksual dengan tujuan mengupayakan reformasi di bidang hukum.³²⁾

Hukum, pada kenyataannya, memang seringkali tidak berpihak pada perempuan, karena hukum pada dasarnya dibangun di atas kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan subordinasi kekuasaan. Menurut Ralf Dahrendorf, hukum atau norma sosial tidak muncul dari konsensus sosial melainkan “...are established and maintained...by power and their substance may well be explained in terms of the interest of the powerful” (dimapangkan dan dipelihara...oleh kekuasaan dan substansinya dapat dijelaskan dengan melihat kepentingan kelompok yang berkuasa). Selanjutnya, ia mengatakan bahwa

³²⁾ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory*, hlm. xviii.

“...*established norms are nothing but ruling norms*”(norma yang mapan hanyalah norma mereka yang berkuasa).³³⁾ Seiring dengan itu adalah pandangan penganut Teori Konflik yang pada umumnya melihat hukum bukan sebagai cara untuk meningkatkan integrasi sosial sebagaimana dipercaya oleh kaum Fungsionalis, tetapi sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tata tertib khusus yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok yang lain.³⁴⁾

Bila masalah ini dibawa pada pemahaman feminis muslim, sebenarnya tidak jauh berbeda. Riffat Hassan berpendapat, dengan bercermin pada kenyataan yang ia saksikan pada aktivis perempuan di Pakistan dan negeri Islam lainnya, bahwa ide-ide dan sikap-sikap negatif terhadap perempuan yang ada di masyarakat muslim pada umumnya berakar pada teologi. Kendatipun ada perbaikan-perbaikan secara statistik seperti hak-hak pendidikan, pekerjaan dan hak-hak sosial serta politik, perempuan akan terus menerus diperlakukan secara kasar dan didiskriminasi, jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam tersebut tidak dibongkar. Banyaknya jaminan hak-hak sosial politik perempuan tidak akan berarti apa-apa jika mereka dikondisikan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog atau pemimpin-pemimpin untuk membelenggu tubuh,

³³⁾ Wallace dan Wolf, *Contemporary Sosiological Theory*, (USA:Prentice – Hall. Inc.,1980), hlm. 123

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 99

hati, pikiran dan jiwa mereka. Menurutnya, sudah saatnya mengembangkan apa yang disebut oleh orang Barat sebagai “Teologi Feminis” dalam konteks Islam dengan tujuan untuk membebaskan bukan hanya wanita muslim tapi juga pria muslim dari struktur-struktur dan undang-undang yang tidak adil yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara pria dan wanita.³⁵⁾ Senada dengan pendapat Riffat tersebut, Fatimah Mernissi menyimpulkan bahwa dewasa ini Islam telah digunakan oleh negara untuk mengabsahkan penindasan politik dan menghalangi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Berbagai sistem yang tidak demokratis telah menggunakan Islam untuk mengambil keputusan yang monopolistik, elitis, dan politis dengan mudah.³⁶⁾ Menurutnya, marginalisasi perempuan dalam sejarah Islam tercipta karena dua hal, yaitu pertama, semangat tribalisme Arab yang tumbuh kembali setelah Rasulullah wafat terutama ketika kepemimpinan Islam berubah dari sistem khalifah ke sistem dinasti pada masa Mu'awiyah. Kedua, pemahaman ajaran agama yang berkaitan dengan perempuan lepas dari kaitan historisnya (seperti dapat disimpulkan dalam tulisan Fatimah Mernissi dalam *Women and Islam, an Histtorical and Theological Enquiry*). Oleh karena itu, ia menawarkan agar studi agama dilakukan oleh gerakan-gerakan progresif, semacam gerakan feminis, dengan memperhatikan pesan moral teks

³⁵⁾ Riffat Hassan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarchi*, edisi I (Yogyakarta: LSPPA kerja sama dengan The Global Fund For Women California, USA, 1995), hlm. 39-40

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 121

normatif tanpa memisahkan konteks historisnya, bukan hanya karena tidak ada orang yang melakukan hal itu, tetapi juga karena adanya keinginan untuk mengubah realitas, dan untuk melakukannya harus memahami kekuatan-kekuatan realitas tersebut, dimana agama merupakan salah satunya.

Sementara itu, metodolgi hukum Islam (*ushul fiqh*) juga dituntut untuk bisa memberikan pemecahan masalah kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga. Para pemikir hukum Islam, seperti Fazlur Rahman, An-Na'im, Masdar F. Mas'udi, Munawwir Syadzali, Syafiq Hasyim dan yang lainnya, sudah mencoba melontarkan usulan metodologis dalam membangun fiqh yang lebih berperspektif kesetaraan dan keadilan gender. Kalau dicermati, pada dasarnya semua tawaran metodologis tersebut memiliki muara yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tujuan syari'at, dalam hal ini, memang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembentukan fiqh keluarga yang berkeadilan gender. Adapun kaidah-kaidah ushuliyah seperti *jalbu almashalih muqaddamun 'ala daru al-mafasid* dan *la darara wa la dirara* juga penting dijadikan landasan normatif dalam menganalisa kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga.

Dari uraian teori dan realitas tersebut di atas, penyusun melihat adanya kesan timpangnya idealita normatif hukum Islam dan realita sosial yang ada dalam masyarakat muslim, khususnya dalam keluarga muslim. Kekerasan terhadap perempuan (isteri) seringkali terjadi dengan dalih dan legitimasi hukum Islam yang mengizinkannya. Kenyataan ini perlu diteliti lebih jauh untuk menghindari persepsi negatif terhadap hukum Islam yang diskriminatif,

patriarkhis dan tidak adil terhadap perempuan dengan menggunakan analisis gender dan metode dekonstruktif.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan skripsi yang berjudul demokratisasi sebagai upaya minimalisasi kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga (tinjauan hukum Islam dan gender) penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan menggali dan menelusuri buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan dari data-data yang ada menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis-feminis dengan mengutamakan kontekstualitas historis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi adalah dengan memaparkan struktur dan konstruksi sosial yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga termasuk agama sebagai konstruksi budaya. Kemudian pendekatan feminism merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoretis yang ada dengan menggunakan gender sebagai analisis utamanya.

5. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah, yaitu buku, jurnal hukum dan sosial, artikel di majalah atau koran dan tulisan ilmiah terkait lainnya.

6. Analisis Data

- a. Induksi, yaitu suatu metode penalaran yang berpangkal dari realitas sosial yang bersifat parsial dan khusus untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun menggunakan metode ini sebagai metode yang paling dominan dalam penulisan skripsi.

- b. Deduksi, yaitu suatu metode penalaran yang berangkat dari konsep-konsep normatif yang bersifat untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memperkuat metode pertama.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini digunakan lima bab pembahasan, dengan diawali uraian pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan deskripsi garis besar kajian yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, maksud, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Prinsip demokrasi dalam rumah tangga, yang meliputi kajian tentang: Konsepsi demokrasi dan patriarkhi dalam rumah tangga serta Relevansi demokrasi dan kriteria keluarga harmonis dalam Islam. Fokus kajian dalam bab ini mengarah pada genealogi pengertian demokrasi secara umum. Kemudian konsep demokrasi tersebut diaplikasikan secara lebih khusus dalam rumah tangga. Setelah itu, patriarkhi sebagai struktur sosial yang mapan, juga dikupas dalam konteks rumah tangga. Bab ini diakhiri dengan mencoba mengidentifikasi beberapa kriteria untuk membangun rumah tangga yang ideal,

harmonis dan emansipatoris dengan mengacu dan berpegang pada prinsip demokrasi sebagai pangkalnya.

Bab ketiga secara khusus meninjau fenomena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang terdiri dari kekerasan struktural dan kultural. Model dua kekerasan ini diangkat sebagai sub-judul karena kekerasan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang diciptakan oleh masyarakat menjamin kehidupan yang teratur. Demikian juga nilai-nilai kultural yang terdapat dalam agama, tradisi, ilmu pengetahuan dan yang lainnya juga ikut mewarnai operasionalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam keluarga, seperti ideologisasi patriarkhi, dan misinterpretasi terhadap teks hukum Islam, juga menjadi kajian dalam bab ini. Ideologisasi patriarkhi yang sudah berlangsung sekian lama dengan cara sosialisasi dan naturalisasi, serta terjadinya misinterpretasi para ulama dan pemikir hukum Islam terdahulu terhadap teks-teks hukum (fiqh), khususnya yang berkaitan dengan talak dan nusyuz akan menjadi bahasan pula dalam bab ini. Karena dua faktor itulah yang menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga.

Bab keempat, dibahas tentang demokratisasi dalam rumah tangga; upaya minimalisasi kekerasan dalam keluarga. Dalam bab ini, pembahasan akan lebih dikembangkan pada analisis. Dua perangkat analisis yaitu hukum Islam dan gender akan digunakan untuk melihat dan membongkar secara kritis realitas kekerasan dalam rumah tangga. Bab ini juga akan menawarkan perspektif keadilan gender melakukan reinterpretasi hukum keluarga untuk menciptakan

kehidupan rumah tangga yang bebas dari diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan represi terhadap pihak isteri yang selama ini dirugikan.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang berisi gagasan dan pemikiran secara umum tentang keseluruhan isi skripsi. Dilanjutkan kemudian dengan mengajukan saran – saran konstruktif untuk pengembangan fiqh keluarga yang berkeadilan gender khususnya di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian deskriptif-kritis serta pembahasan secara normatif dan sosiologis tentang demokratisasi sebagai upaya minimalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan diakhiri dengan tinjauan hukum Islam dan gender terhadap tema tersebut, maka penyusun menyimpulkan beberapa hal penting seperti berikut:

1. Demokrasi sangat urgen dan signifikan untuk diaplikasikan dalam kehidupan privat rumah tangga guna menciptakan pola relasi suami isteri yang lebih harmonis-emansipatoris dengan basis kesetaraan (egalitarianisme-partisipatif), keterbukaan, keadilan, cinta dan anti kekerasan.
2. Ketidakadilan dan kekerasan gender terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga mendapat justifikasi struktural dan legitimasi kultural melalui ideologi patriarkhi dan interpretasi teks-teks hukum keluarga Islam (fiqh keluarga). Keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan syari'at (*al-maqashid asy-syari'ah*) yang mengutamakan kebaikan dan kemaslahatan (*mashlahah*) dari pada kerusakan dan kekerasan (*mafsadah*). Demikian juga, sangat bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
3. Reinterpretasi konseptual dan dekonstruksi metodologis merupakan alternatif solusi yang efektif untuk merekonstruksi fiqh keluarga yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

B. Saran-saran

Sebagai sebuah usaha manusia, penelitian yang dilakukan oleh penyusun masih menyisakan banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Penyusun sangat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, terakhir, penyusun memberikan saran-saran yang mungkin akan berarti untuk penyempurnaan dan pengembangan intelektual lebih lanjut di seputar wacana hukum Islam (fiqh) dan perempuan agar fiqh, khususnya fiqh keluarga dapat lebih demokratis, tanpa kekerasan dan berkeadilan gender. Adapun saran-saran penyusun sebagai berikut:

1. Demokratisasi sudah menjadi keniscayaan sejarah dan tuntutan global. Tidak satupun wilayah kehidupan manusia yang bisa mengelak dari tuntutan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah wilayah kehidupan manusia yang selama ini dianggap sangat rahasia, rumah tangga. Dengan demikian, prinsip demokrasi (*syura*) sudah semestinya untuk dipertimbangkan dan dijadikan pedoman dasar dalam menjalani kehidupan berumah tangga, khususnya yang berhubungan dengan relasi suami-isteri. Hal ini penting, karena isteri akan merasakan kemerdekaan, kesetaraan, keadilan penghormatan atas hak-hak asasinya sebagai manusia yang selama ini diberangus dari diri dan kehidupannya, baik sebagai individu, anggota keluarga dan juga masyarakat.
2. Perlunya intensifikasi dan massifikasi gagasan serta gerakan anti kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Penyadaran bahwa kekerasan dengan semua bentuk dan alasannya tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, harus terus menerus disosialisasikan ke ruang publik dan domestik

dengan berbagai cara dan strategi. Salah satu cara yang cukup signifikan adalah menerapkan perspektif gender dalam menyelesaikan semua persoalan kerumah tanggaan. Usulan pembuatan undang-undang anti kekerasan terhadap isteri, yang sekarang sedang di bahas di DPR, juga patut didukung oleh semua pihak sebagai salah satu strategi struktural yang efektif untuk mencegah dan meminimalisasi tindak kekerasan suami terhadap isteri.

3. Melakukan reformasi dan dekonstruksi konseptual hukum Islam (fiqh) yang berkaitan dengan relasi suami isteri dalam rumah tangga. Urgensi gagasan ini adalah untuk menghapus diskriminasi, subordinasi, marginalisasi dan represi suami terhadap isteri yang selama ini dianggap bersumber dari pemahaman dan penafsiran hukum Islam (fiqh) yang bersifat patriarkis dan salah kaprah. Tujuan utamanya ialah untuk merekonstruksi hukum keluarga Islam yang demokatis tanpa kekerasan dan berkeadilan gender.
4. Penelitian ilmiah lebih lanjut tentang isu-isu keperempuanan dalam hukum keluarga Islam dengan perspektif keadilan gender didukung dan dikembangkan sebanyak mungkin terutama oleh sivitas akademika di lingkungan IAIN.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Soenarjo, R.H.A, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilāl al-Qur'an*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 1980.

Shihab, Quraish, M., *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: MIZAN, 1992.

B. KELOMPOK HADIS

Al-Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughīrah, *Sahih al-Bukhāri*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Anderson, J. N. D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, Surabaya: Amarpress, 1991.

Al-Bādjūrī, Ibrāhīm, *Hāsyiyah al-Bādjūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghūzī*, Bandung: Syirkah al-ma'arif, jil. II, t.t.

Ad-Dimyati, Syaṭa, *Hāsyiyah I'ānah at-Tālibīn*, jil. II, t. t., tanpa kota.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan*, Jakarta: MIZAN, 2001.

Izzat, Hibbah Ra'uf, *al-Marah wa al-'Amal as-Siyāsī: Ru'yatun Islāmiyatun al-Ma'had al-Islāmī li al-Fikr al-Islāmī*, 1990.

'Izzuddin, Abi Mohammad, *Qawa'id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Jakarta: MIZAN, 1996.

Mohammad, K.H. Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Al-Qayyim, Ibn, *I'lām al-Muwaqi'in min Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dar al-Fikr jil. III, t.t.

Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jil. II, t.t.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.

Taimiyah, Ibn, *al-Fatāwā*, Rabat: Dār al-Ma'ārif, t.t.

D. KELOMPOK ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Neuvelt, Victoria, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Tuttle, Lisa, *Encyclopedia of Feminism*, New York: Facts on File Publications, 1986.

E. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abdullah, Amin, M., *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN, 2002.

Arifin, Syifaul, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: IRM, TAF dan Pustaka Pelajar, 2000.

Baechler, Jean, *Demokrasi; Sebuah Tinjauan Analitis*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Camara, Helder, Dom, *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta: insist, t.t.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: LKA, SP dan TAF, 1999.

Darwin, Muhamir dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Yogyakarta: PPK UGM, 2001.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Faqih, Mansour, *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah gusti, 1996.

Fatah, R. eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Hassan ,Riffat, dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan*, Yogyakarta: Prakarsa, 1995.

Ihromi, T. O., *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: YOI, 1995.

Jary, David, *Sociology: The Harper Collins Dictionary*, USA: Harper Perennial, 1991.

Lubis, Mochtar, *Menggapai Dunia Damai*, Jakarta: YOI, 1988.

Pyke, Karen D., *Class Based Masculinities: The Interdependence of Gender, Class, and Interpersonal Power*, Gender and Society, 1996.

Rahmad, Jalaluddin, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Ritzer, George, *Sosiological Theory*, New York: Mc Graw Hill, 1992.

Rosyadi, Khoirul, *Cinta dan Keterasingan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

As-Sadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Showalter, Elaine, *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sumartana, Th., *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga dalam Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Interfidei, 1997.

Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Syadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Asy-Syawi, Taufiq, *Syuro Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Tyeb, Qori Mohammad, *Fadilat u an-Nisa'*, Karachi: tanpa penerbit, 1985.

Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2001.

Wallace dan Wolf, *Contemporary Sosiological Theory*, USA: Prentice-Hall Inc., 1989.

Weisberg, W. Kelly, *Feminist Legal Theory*, Philadelphia: Temple University Press, 1997.

Windu, I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No	Hlm	Terjemahan
1	36	... Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil ...
2	36	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ...
3	39	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ...
4	39	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada sebagian dari apa yang mereka usahakan ...
5	41	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ...

BIOGRAFI PARA SARJANA

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama' dan mujtahid terkenal dari universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Karya ilmiyah beliau cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang politik (*as-Siyasah*). Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijтиhad serta memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1350 H, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam pada Universitas Foud I. Karya terbesar beliau dalam bidang hukum Islam adalah *Fiqh as-Sunnah*, sebuah kitab fiqh yang sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada salah satu pendapat imam madzhab yang sifatnya mengkultus individukan seorang idola. Beliau selalu memihak pada inti rasio dan penalaran yang obyektif. Disamping itu beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah pentingnya yaitu *Qawa'id al-Islamiyah*.

2. Riffat Hassan

Beliau adalah salah seorang tokoh feminis muslimah yang lahir di ujung *galee* (lorong), suatu daerah yang berdampingan dengan Temple Road Lahore, Pakistan sekitar tahun 1945. Secara genealogis, ia berasal dari lingkungan

keluarga sayyid. Masa kecilnya merupakan mimpi buruk baginya. Sebab ia berada dalam lingkungan rumah tangga yang penuh konflik dan tidak harmonis. Oleh karena itu, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Bapaknya adalah seorang yang berpandangan konservatif tradisional dan patriarkhal, sedangkan ibunya berpandangan feminis. Ia berhasil meraih predikat cumloude, predikat kehormatan di bidang sastra Inggris dan filsafat, dari perguruan tinggi Inggris yaitu St. Mary's College Universitas Durham. Pada umur 24, ia berhasil mengantongi gelar Doktor di bidang filsafat. Disertasinya tentang filsafat Mohammad Iqbal. Mulai tahun 1976, Riffat tinggal di Amerika Serikat, menjadi seorang profesor dan sekaligus menjabat sebagai ketua jurusan program religious study di Universitas Louesville, Kentucky. Pada tahun 1987-1988, ia menjadi dosen tamu di "Divinity School Harvard University. Dia banyak menulis buku ilmiyah , diantaranya adalah *Feminis Theology and Women in The Muslim World, Women Living Under Muslim Laws, Women's Rights in Islam, dan Equal before Allah? Women-Man Equalityin Islamic Tradition.*

3. Syafiq Hasyim

Beliau lahir di Jepara pada 18 April 1971. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di kota kelahirannya, dia kemudian hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Akidah Filsafat, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak mahasiswa, dia aktif menulis artikel di koran, majalah, dan jurnal, seperti *Kompas, Media Indonesia, Republika, Panji, Ummat, Tiras, Pilar, dan Tashwirul Afkar*. Setelah lulus dari IAIN Jakarta, dia bergabung

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : F A U Z I
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 Agustus 1976
Agama : Islam
Alamat Asal : Barat Masjid Jamik Pakong Pamekasan
Madura Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Komplek IAIN Sunan Kalijaga E-7 Sapan

Pendidikan :

1. SDN Pakong I Kec. Pakong Kab. Pamekasan, lulus tahun 1990
2. MTsN Sumber Bungur Kec. Pakong Kab. Pamekasan, lulus tahun 1993
3. MAN PK Denanyar Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1996
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, masuk tahun 1996

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Luthfi
Ibu : 'Alimah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Barat Masjid Jamik Pakong Pamekasan
Madura